

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

**Disusun Oleh:
Khafidz Hidayatullah.
Setiyowati**

ABSTRAK

Pembagian harta bersama di Indonesia saat ini masih memiliki banyak permasalahan, saat ini banyak dijumpai kasus-kasus tentang pembagian harta bersama yang masih dianggap tidak jelas/masih menimbulkan masalah dalam pembagiannya dan tidak memiliki keadilan khususnya terhadap wanita, atas dasar permasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian tidak melindungi wanita, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh para pihak (mantan suami dan isteri) dalam mengatasi permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian, setelah menganalisis tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan masukan tentang Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer, atas data yang digunakan, diperoleh dengan cara studi kepustakaan beserta wawancara, data-data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta bersama yang tidak berkeadilan terhadap wanita disebabkan karena dua faktor yaitu, faktor adanya peleburan harta bersama dan juga adanya pembagian yang didasarkan pada hukum adat. Sejatinya atas faktor tersebut dapat diminimalisir dengan cara membuat perjanjian perkawinan, yang mengatur tentang pembagian harta bersama setelah adanya perceraian perlu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu dibagisepertua.

Kata Kunci: Harta Bersama; Suami-Istri; Perceraian.

ABSTRACT

The distribution of joint assets in Indonesia currently still has many problems, currently there are many cases regarding the distribution of joint assets which are still considered unclear / still cause problems in the distribution and do not have justice, especially for women, on the basis of these problems, this research has The objective is to find out and analyze the factors that cause the sharing of joint assets due to divorce that does not protect women, as well as the efforts that need to be made by the parties (ex- husband and wife) in overcoming the problem of sharing joint assets due to divorce, after analyzing the objectives. From this research, it is hoped that this research can also provide input on how the form of legal protection for women in the sharing of assets due to divorce. This research is a normative juridical research with the approach used, namely the statutory approach, the research specification is descriptive analytical. The data used are secondary data which is supported by primary data, for the data used, obtained by means of literature study and interviews, the data collected is then analyzed qualitatively. The results showed that the factors that led to the unfair distribution of joint assets to women were due to two factors, namely, the factor of the consolidation of joint assets and also the distribution based on customary law. In fact, these factors can be minimized by making a marriage agreement, which regulates the distribution of joint assets after a divorce needs to be carried out based on the applicable provisions, namely divided by half.

Keywords: Common Property; Husband and wife; Divorce.

A. Latar Belakang

Perkawinan secara terminologis yaitu suatu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹ Perkawinan apabila ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik lahir maupun bathin. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja. tetapi kebahagiaan yang kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal. Perkawinan yang kekal di sini yaitu suatu perkawinan yang langgeng serta diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup.²

Kenyataan dilapangan menunjukkan tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, baik yang disebabkan karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan. Di negara Indonesia saat ini berakhirnya perkawinan banyak diakibatkan oleh karena adanya perceraian, Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian di Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 1.647.174 (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat) kasus dimana rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:³

Tabel I
Data kasus perceraian di Indonesia per 2017-2020

Tahun	Jumlah angka perceraian
2017	415.510
2018	444.358
2019	480.618
S/D Agustus 2020	306.688
Total	1.647.174

Sumber: Data Sekunder, 2021

Perceraian apabila ditinjau dari sisi yuridis akan mengakibatkan konsekuensi hukum, dalam arti Perceraian tentunya akan membawa konsekuensi tertentu yang akan berakibat/berdampak pada permasalahan harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Secara hukum konsekuensi akibat putusannya perkawinan karena perceraian terhadap anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu :⁴

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, 2011, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 4.

² Dahlan Hasyim, 2007, **Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalaam Perkawinan**, Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan Vol 23 Nomor 2 Tahun 2007, hlm 300-311

³Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh merdeka.com, tersedia pada laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html> diakses pada 25/01/2020 pukul 19.15 WIB

⁴Nunung Rodliyah, 2014, **Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Keadilan Progresif , Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, hlm 122-136

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berkaitan dengan terjadinya perceraian dan konsekuensi hukum yang muncul akibat dari adanya perceraian, maka penelitian ini akan fokus pada kajian pembahasan tentang dampak atas perceraian terhadap harta. Secara lebih spesifik penelitian ini akan mencoba membahas tentang pembagian harta bersama yang dilakukan oleh mantan pasangan suami isteri pasca terjadinya perceraian.

Dampak perceraian pada harta pasca putusnya perkawinan karena perceraian dan pembagian harta bersama menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian, hal ini disebabkan karena pada saat ini banyak kasus-kasus tentang pembagian harta bersama yang masih dianggap tidak jelas/masih menimbulkan masalah dalam pembagiannya dan tidak memiliki keadilan khususnya terhadap wanita.

Seperti Contoh permasalahan yang muncul dalam pembagian harta bersama atau gono gini di Desa Samalangga, dimana berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Zaiyad Zubaidi menunjukkan bahwa pembagian harta bersama di masyarakat Samalanga masih dilakukan berdasarkan hukum adat disana, dimana pembagain harta bersama di desa Samalangga, dilihat dari peran isteri dalam keluarga.

Isteri yang perannya hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja dan tidak ikut suami dalam mencari nafkah, maka pembagian mengikuti kebiasaan yaitu diberikan pembagian dengan pola sepertiga. Tetapi bagi isteri yang ikut bekerja dan mempunyai penghasilan, pembagian harta bersama jika terjadi perceraian dilakukan dengan pola seperdua. Hal ini menurutnya, dilakukan demi untuk melindungi hak-hak isteri.⁵

Bagi wanita beragama Islam, menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga & pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. selanjutnya didalam Pasal 157 KHI menyebutkan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 97 yang menyatakan: janda/duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketidakadilan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama ini sangat terkait dengan adanya perspektif suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang pada saat ini dibakukan dalam UUP Pasal 31 ayat 3 dan KHI Pasal 79 ayat 1. Kedua hukum ini sekaligus memposisikan istri hanya sebatas pengelola rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Sehingga, banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung pada suami dan tidak memiliki penghasilan apa pun. Biasanya apabila dalam pembagian harta bersama pasca perceraian yang tidak bisa diselesaikan oleh mantan suami atau isteri, mereka akan datang ke notaris untuk meminta bantuan dalam membagi harta tersebut.

B. Perumusan Masalah

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian tidak melindungi wanita?
- b. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh para pihak (mantan suami dan isteri) dalam mengatasi permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian?

⁵ Zaiyad Zubaidi, 2019, **Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen**, Jurnal Al-Ijtima'iyah: MediaKajian Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019 Hlm 55-74

- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian?

C. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan beserta wawancara. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka.

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pada definisi dari perkawinan didalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka, suatu perkawinan pada intinya memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Mukti Ali Jarbi kemudian menjelaskan secara spesifik bahwa perkawinan bertujuan untuk:⁶

- a. membentuk keluarga;
- b. melanjutkan keturunan;
- c. mencegah perbuatan tercela (susila); serta
- d. menjaga ketentraman jiwa dan batin.

b. Konsep Suami/Istri Didalam Perkawinan

Pada prinsipnya laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan semacamnya. Atas pernyataan tersebut maka suami sebagai kepala rumah tangga secara spesifik memiliki peran dalam suatu rumah tangga.

Selain suami sebagai kepala keluarga, didalam suatu rumah tangga juga ada sosok istri yang memiliki peran dalam mencapai kehidupan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan, Istilah Istri didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai Wanita (perempuan) yang telah bersuami, atau perkumpulan kaum wanita yang dinikahi.⁷

Hakekatnya perempuan memiliki hak yang seimbang dengan laki-laki, namun demikian laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Umpamanya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan, menjaga rahasia rumah tangga dan lain-lain.⁸

⁶ *Ibid*, hlm 57-58

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Definisi Istri*, Tersedia pada laman <https://kbbi.web.id/istri> diakses pada 28/02/2021.

⁸ Artikel tanpa nama, tersedia pada laman <http://digilib.uinsby.ac.id/11849/5/Bab%202.pdf> diakses pada 01/03/2021.

Hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang seimbang juga diatur didalam UUP Nomor 1 Tahun 1979, Pasal 31 (1)-(3) UUP, yang menyebutkan:

- (1) bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) bahwa Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. dan ayat
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

2. Tinjauan Tentang Harta Bersama

a. Definisi Harta Bersama

Harta bersama dalam istilah lain disebut juga harta gono-gini yang bermakna sebagai harta bersama baik harta bergerak (motor, mobil, saham, dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain) yang diadakan selama masa perkawinan.⁹ Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata¹⁰

Kemudian dalam *Kompilasi Hukum Islam* yang berlaku dalam Pengadilan Agama, harta bersama disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Definisinya terdapat dalam pasal 1 huruf f, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama diidentikkan dengan gono gini atau gana gini yaitu harta yang berhasil dikumpulkan secara berumah tangga sehingga menjadi hak berdua diantara suami isteri.¹¹

b. Harta Bersama Dalam Hukum Positif Di Indonesia

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membahas perihal harta bersama dengan cara yang lebih sederhana, sehingga disinilah dibutuhkan kejelian daripada Hakim dalam mengkaji Undang-undang tersebut. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan dibahas dalam 3 pasal yaitu pasal 35-pasal 37. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka perlu diadakan pengkajian terhadap bunyi dan isi dari pasal-pasal yang ada. Pada pasal 35 berbunyi :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bersama dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal terakhir dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang harta bersama adalah pasal 37 yang menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada pasal ini terkesan terlalu dangkal, sehingga diperlukan penjelasan dari undang-undang lain untuk memperjelas pasal tersebut. Untuk itu pada penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :

⁹ Adib bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta, Pustaka Yusita, 2016), hlm 143

¹⁰ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta, Ichtiar Baru, 1982), hlm. 1263.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi harta bersama diakses pada laman <https://kbbi.web.id/harta> diakses pada 28/02/2021.

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Selanjutnya pembagian harta bersama juga diatur didalam Pasal 124 KUHPerdara, telah dengan tegas menyebutkan bahwa suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdara tersebut antara lain adalah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, Dia boleh menjualnya, memindah tangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama- sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

KUHPerdara juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian didepan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 139-154 KUHPerdara. Berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 KUHPerdara menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.¹²

Yang terakhir adalah pembagian harta bersama menurut adat, Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral/parental.

3. Tinjauan Tentang Notaris.

Notaris secara terminologi berasal dari dua suku kata yaitu *nota* dan *literaria* yang berarti karakter atau tanda tulisan.¹³ Bagi masyarakat romawi kata notaris sendiri merupakan sebutan untuk seseorang yang melakukan pekerjaan menulis.¹⁵ Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI notaris memiliki arti sebagai orang yang diberikan/mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.¹⁴

¹² Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Jakarta, hlm 104

¹³ G.H.S Lumban, Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Erlangga, Jakarta, hlm 54

¹⁴ Shidqi Noer Salsa, 2010, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. Kencana, Jakarta, hlm 4

Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki dasar hukum yang perlu dijadikan pedoman. Berdasarkan catatan sejarahnya hukum yang pernah dijadikan dasar untuk melaksanakan tugas notaris yaitu sebagai berikut:

- a. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
- b. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris. Dan yang terbaru yaitu adalah
- f. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan notaris secara normatif sudah secara eksplisit diatur didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur mengenai ruang lingkup kewenangan Notaris secara umum yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembagian Harta Bersama Akibat Terjadinya Perceraian Tidak Melindungi Wanita

Faktor pertama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian yang tidak melindungi pihak wanita adalah permasalahan mengenai adanya peleburan harta bawaan selama perkawinan berlangsung. Faktor peleburan harta bersama berdasarkan penelitian perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Dps sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh Yenita Martha Pandiangan yang menyebutkan bahwa Dalam kasus perkara perdata No. 146/Pdt.G/2014/PN.Dps, dimana mantan suami menggugat mantan istrinya atas tanah dan bangunan yang diperoleh semasa perkawinan mereka masih berlangsung.

Selanjutnya faktor yang kedua yaitu adalah faktor adanya pembagian harta bersama yang dilaksanakan secara adat, dan atas pembagiannya ditentukan oleh pihak mana yang bekerja, atas pembagian tersebut menimbulkan sebuah permasalahan terutama apabila kenyataan demikian dikaitkan dengan adanya konsep suami dan istri sebagaimana tertera didalam Pasal 31 ayat (3) UUP yang menyebutkan *Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga*.

Di desa Samanggala Daerah Istimewa Aceh contohnya, terdapat pembagian harta bersama yang dilakukan dengan berdasarkan pada adat yang berlaku, dimana pembagiannya ditentukan berdasarkan peran suami dan istri dalam rumah tangga. Selain di provinsi Aceh pembagian harta bersama yang disesuaikan dengan kebiasaan dan adat juga terjadi di Kecamatan Panyabungan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi Hasibuan yang menyebutkan masyarakat melakukan pembagian 80 dibanding 20 %, dan ada juga 70 banding 30 %, tapi

kebanyakan masyarakat melakukan pembagian sebesar 70 banding 30%.¹⁵

Pembagian harta bersama yang ditentukan berdasarkan peran memiliki arti bahwa siapa yang bekerja akan mendapatkan porsi pembagian yang lebih besar, dimana proses perhitungan pembagiannya dibagi sepertiga. Mengingat konsep pembagian tugas dan peran antara suami dan isteri sesuai dengan pasal 31 ayat (3) UUP, maka kesenjangan yang muncul adalah berupa ketidakadilan terhadap isteri, karena isteri merupakan pihak yang tidak diberikan kewajiban untuk bekerja sesuai dengan konsep Istri sebagaimana tercantum didalam UUP.

2. Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Para Pihak (Mantan Suami Dan Isteri) Dalam Mengatasi Permasalahan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Sejatinya dalam mengatasi persoalan pembagian harta bersama pasca perceraian yang tidak memihak kepada wanita adalah dengan cara melakukan perjanjian perkawinan. Pada saat ini hampir tidak pernah ada dalam suatu keluarga, suami istri mencatat semua harta masing-masing dalam suatu perjanjian perkawinan. Sebenarnya menentukan status harta dalam perkawinan itu perlu, hal ini menjaga apabila nantinya terjadi perceraian, dan diikuti dengan pemisahan hartanya, mana kepunyaan suami dan mana kepunyaan isteri. Jika suami isteri rukun-rukun saja, dan apalagi telah mempunyai anak banyak, memang tidak menjadi masalah, harta suami isteri itu akhirnya akan jatuh kepada anak-anaknya sendiri. Karena itulah kenapa harus pusing-pusing membedakan ini harta isteri dan ini harta suami, sebab nantinya takakan ada gunanya. Kebiasaan inilah yang sering terdengar dalam masyarakat. Kalau terjadi perceraian atau persoalan yang menyangkut harta, masyarakat baru sadar akan pentingnya arti pencatatan harta masing-masing dalam suatu perkawinan itu. Karena itu pasal 36 Undang Undang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya masing-masing.¹⁶

Soetojo dan Asis Safiodien yang mengatakan perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Selain itu Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.¹⁷

Secara lebih spesifik tujuan pasangan suami isteri membuat perjanjian perkawinan adalah:

1. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
 2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan
- Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga

¹⁵ Zuhdi Hasibuan, 2017, **Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari UUP No.1 Tahun 1974** Dan Khi, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol.1 No.1 Januari-Juni 2017, hlm 162.

¹⁶ Suyanto, 2016, **Problematisa Harta Bersama Atas Nama Seorang Dalam Perkawinan**, Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 1, Juni 2016, hlm 35.

¹⁷ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, hlm. 2.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap wanita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian

Pembahasan ini akan diarahkan untuk mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wanita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, dimana didalam pembahasannya penulis akan mencoba mendeskripsikan pendapat yang dikemukakan oleh Ade Muhammad Suchrowadi sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pemalang, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan beliau mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pembagian harta bersama yang melindungi pihak wanita, butuh konsistensi menerapkan hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan permasalahan yang muncul oleh beberapa pihak, seperti pihak hakim di berbagai lingkungan Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian.¹⁸

Konsistensi dalam memutus perkara tersebut disebabkan karena Realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah pemahaman hukumnya terhadap masalah hukum.

Lebih lanjut Ade Muhammad Suchrowadi mengemukakan bahwa pada saat ini konsep pembagian harta bersama pasca perceraian dalam konstruksi hukum yang berlaku sudah cukup melindungi pihak wanita. Seperti dalam pasal 97 KHI, Dengan konstruksi hukum yang ada didalam pasal 97 KHI tersebut maka akan menimbulkan konsekuensi suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama, hak ini berlaku juga bagi si istri walaupun suami yang mencari nafkah, sedangkan istri hanya dirumah mengurus rumah tangga. Namun demikian walaupun konstruksi hukum yang ada telah dianggap memberikan keadilan, sejatinya para hakim perlu menggali kembali persoalan pembagian harta bersama yang disesuaikan dengan fakata-fakta yang muncul dipersidangan, hal demikian berguna dalam rangka menciptakan keadilan bagi pihak wanita.

Lebih lanjut berkaitan dengan pembagian yang disesuaikan dengan hukum adat setempat, beliau mengemukakan bahwa konsep pembagian berdasarkan adat memang diakui eksistensi pembagiannya didalam UUP, namun apabila pembagiannya dirasa merugikan pihak wanita maka pihak wanita perlu mengajukan gugatan kepada pengadilan agama jika yang bersangkutan beragama Islam, dan kepada pengadilan negeri jika para pihak beragama non Islam, sehingga hakim nantinya dapat menilai apakah terhadap objek-objek yang menjadi gugatan pembagian harta bersama tersebut benar merupakan pembagian harta bersama atau bukan.

Selain itu berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita dalam pembagian harta bersama, peran notaris juga memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembagian harta bersama yang berkeadilan dan melindungi pihak wanita, dimana notaris memiliki kewenangan untuk menetapkan perjanjian perkawinan, Menurut Notaris Sakti Harlambang, S.H., M.Kn. yang berkantor di Kabupaten Pemalang, Peran notaris dalam pembagian harta bersama juga bukan hanya ketika para pihak sudah dalam kondisi bercerai saja, melainkan dapat juga dilakukan pada saat dilakukannya perjanjian perkawinan, dimana notaris perlu memberikan pemahaman bahwa didalam perjanjian perkawinan perlu memuat dan mengatur tentang harta, mekanisme pembagiannya ketika terjadinya perceraian.¹⁹

Selain mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, peran notaris juga dapat tercermin dalam pembuatan akta perdamaian, sehingga ketika ada dua orang mantan suami istri yang bermasalah dengan pembagian harta bersama, dan selanjutnya memutuskan berdamai, maka notaris dalam membuat akta perdamaian itulah yang akan dijadikan dasar oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap keberadaan akta perdamaian notariil berkaitan dengan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.

¹⁸ Ade Muhammad Suchrowadi, *Wawancara*, Tanggal 17 Februari 2021.

¹⁹ Sakti, *Wawancara*, Notaris Pemalang, Tanggal 15 Februari 2021.

Notaris perlu melakukan perundingan, dan memberikan edukasi kepada para pihak agar mereka dapat menentukan bagaimana cara membagi harta bersama yang berkeadilan, hal demikian disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh teori keadilan yang menyebutkan, yang dimaksud dengan *justice as fairness* adalah sejenis teori kontrak yang menyiratkan abstraksi tertentu, yaitu abstraksi mengenai berkumpulnya orang-orang rasional, bebas, dan setara untuk menerima prinsip-prinsip keadilan dari sebuah posisi kesetaraan awal yang fair atau posisi asli. Rawls menjelaskan bahwa ciri esensial situasi ini adalah adanya selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), yakni bahwa tidak seorangpun tahu tempat, posisi, atau status sosialnya di dalam masyarakat, juga tidak seorangpun tahu kekayaan, kecerdasan, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset-aset dan kemampuan alami. Di balik “selubung ketidaktahuan” itu, para peserta memilih prinsip-prinsip keadilan. Rawls menjelaskan, maksud pemilihan di balik “selubung ketidaktahuan”, yakni supaya tak seorangpun peserta dapat merancang prinsip yang menguntungkan kondisi khususnya.

Jika dikaitkan dengan pembagian harta bersama, maka keadilan yang sewajarnya bisa terjalin karena ada hasil kesepakatan atau tawar-menawar yang fair (adil) untuk membagi harta bersama. Oleh karena itu kuncinya adalah mantan suami dan mantan istri bisa mengatur sendiri mengenai pembagian harta bersama selama para pihak sepakat atas pembagian harta bersama tersebut, dimana kesepakatan tersebut lahir dari tawar menawar yang dilakukan secara adil.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pembagian harta bersama di Indonesia masih dianggap belum memberikan jaminan atas perlindungan hukum terhadap wanita. Pernyataan demikian disebabkan karena dua faktor, faktor yang pertama adalah terdapatnya peleburan harta bawaan selama perkawinan yang sebelumnya tidak dibuatkan suatu perjanjian perkawinan, sehingga tidak jarang atas hal demikian menimbulkan berbagai konflik dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Faktor kedua yang melatarbelakangi permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian yang tidak melindungi wanita juga disebabkan karena terdapat beberapa ketentuan adat di Indonesia yang mencoba membagi harta bersama dengan pembagiannya yang ditentukan oleh siapa pihak yang bekerja, fakta demikian akan menimbulkan problematik, terutama apabila dikaitkan dengan konsep suami dan konsep istri didalam UUP, KHI dan KUHPerduta.
- b. Pembagian harta bersama yang penulis anggap belum dapat menjamin adanya perlindungan hukum terhadap wanita, sejatinya dapat diminimalisir kesenjangannya dengan cara melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak yang dalam hal ini adalah suami dan isteri, dengan cara membuat suatu perjanjian perkawinan, dimana atas perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk membagi/memisahkan harta bawaan mereka masing-masing. Namun perjanjian perkawinan saat ini masih belum sepenuhnya diketahui manfaatnya oleh masyarakat luas, sehingga dengan tidak dibuatnya perjanjian perkawinan berdampak pada konflik pembagian harta bersama yang akhirnya merugikan pihak wanita.
- c. Perlindungan hukum bagi wanita dalam pembagian harta bersama perlu diterapkan secara konsisten mengingat konstruksi hukum yang berlaku saat ini di Indonesia telah mencoba memberikan konsep dan gagasan tentang pembagian yang ditentukan sebesar 50%-50%, atas konsep pembagian tersebut menurut hemat penulis telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap wanita, terutama apabila dikaitkan dengan adanya konsep suami-isteri sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Perkawinan, namun demikian perlu peran notaris untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat (terutama masyarakat adat) tentang pembagian harta bersama yang berkeadilan serta untuk mencapai keadilan bagi wanita perlu adanya gugatan yang diajukan oleh wanita yang belum mendapatkan keadilan.

2. Saran

- a. Agar sekiranya, pihak suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan dapat segera membuat suatu perjanjian perkawinan guna meminimalisir terjadinya perselisihan tentang pembagian harta bersama setelah perceraian;
- b. Agar sekiranya pemerintah dapat ikut turun tangan untuk mensosialisasikan pentingnya perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama, hal ini sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dari pemerintah, guna melindungi eksistensi wanita, sekaligus menjamin adanya pembagian harta bersama yang berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Adib Bahari, 2016, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yusita, Yogyakarta.
- G.H.S Lumban, Tobing. 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement Erlangga*, Jakarta.
- Hasan Shadily, 1982, *Ensiklopedi Indonesia* Ichtiar Baru, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Shidqi Noer Salsa, 2020. *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris
- Kompilasi Hukum Islam;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal, internet, dll.

- Dahlan Hasyim, 2007, Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalaam Perkawinan, *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan* Vol 23 Nomor 2.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lestari, 2015, Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1.
- Linda Firdawaty, 2016, Filosofi Pembagian Harta Bersama, *Asas, Jurnal Politik, hukum, ekonomi dan kebudayaan Islam* Vol 8 Nomor 1.

- M. Beni Kurniawan, 2018, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 12 .
- M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2.
- Muktiali Jarbi, 2019, Pernikahan Menurut hukum Islam, *Jurnal PENDAIS* Volume I Nomor 1.
- Nunung Rodliyah, 2014 Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Keadilan Progresif* Volume 5 Nomor 1.
- Suyanto, 2016, Problematika Harta Bersama Atas Nama Seorang Dalam Perkawinan, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 1.
- Zaiyad Zubaidi, Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen, *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Zuhdi Hasibuan, 2017, Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari UUP No.1 Tahun 1974 Dan Khi, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol.1 No.1.
- Ma'rifatul Mukaromah, 2008, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.1579/Pdt.G/2006/Pa.Pml Tentang Cerai Khulu' Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh merdeka.com, tersedia pada laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html> diakses pada 25/01/2020 pukul 19.15 WIB
- Sumber dikutip pada laman <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/BAB%20II.pdf> diakses pada 08/03/2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Definisi Suami*, Tersedia pada laman <https://kbbi.web.id/suami> diakses pada 28/02/2021 pukul 13.22 WIB
- Tanpa nama, tersedia pada laman <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1492461039-3-BAB%20II.pdf> diakses pada 07/03/2021 Pukul 20.00 WIB